



BUPATI LUWU UTARA

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA NOMOR 31 TAHUN 2007

TENTANG

PENEGERIAN KELAS JAUH SEKOLAH DASAR KABUPATEN LUWU UTARA

BUPATI LUWU UTARA

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pemerataan dan perluasan pelayanan pendidikan khususnya pada tingkat Sekolah Dasar di Kabupaten Luwu Utara telah dibangun beberapa kelas jauh sekolah dasar pada beberapa tempat dalam wilayah Kabupaten Luwu Utara ;
 - b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pembukaan kelas jauh dimaksud ternyata pada kelas jauh Sekolah Dasar (SD) Rante Malino, Toradda, Pombakka, Balakala, Birue, Sukaharapan, Lino dan SD Bantimurung perlu ditingkatkan status menjadi sekolah Dasar Negeri;
 - c. bahwa untuk maksud tersebut huruf a dan b perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Luwu Utara;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tk.II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 08 Tahun 2005, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) Sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 03 Tahun 2005 tentang Perubahan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413), Sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3484) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2000 tentang Pengamanan rokok Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3974);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4578);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 07 Tahun 2003 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2003 Nomor 24);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 02 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2007 Nomor 02);

Memperhatikan : Keputusan Mendiknas Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Meningkatkan status kelas jauh Sekolah Dasar (SD) menjadi Sekolah Dasar Negeri masing – masing sekolah sebagaimana tersebut pada lampiran keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan;
- KEDUA** : Operasional Sekolah Dasar Negeri dimaksud Diktum KESATU dilaksanakan setelah terbitnya keputusan ini;
- KETIGA** : Hal-hal yang belum ditetapkan dalam keputusan ini sepanjang mengenai teknis pengelolaan dan teknis Pendidikan akan diatur kemudian.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 29 Januari 2007

H. M. Luthfi A. Mutty
BUPATI LUWU UTARA,



H. M. LUTHFI A. MUTTY

Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;
3. Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta;
4. Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar;
5. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
6. Kepala Badan Koordinasi Wilayah I di Pare-Pare;
7. Ketua DPRD Kabupaten Luwu Utara di Masamba;
8. Kepala BAWASDA Kabupaten Luwu Utara di Masamba;
9. Para Kepala Dinas se Kabupaten Luwu Utara di Masamba
10. Para Camat se Kabupaten Luwu Utara di Tempat;
11. Peringgal.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR 31 TAHUN 2007
TANGGAL 29 Januari 2007

TENTANG

PENEGERIAN KELAS JAUH SEKOLAH DASAR
KABUPATEN LUWU UTARA

No	Kecamatan/Lokasi	Nama Sekolah Induk Kelas Jauh	Nama Nomor Sekolah Baru	Ket.
1.	Baebunta	SDN No. 025 Limpomajang	SDN No. 218 Rantemalino	
2.	Masamba	SDN No. 097 Rompu	SDN No. 219 Toradda	
3.	Masamba	SDN No. 098 Pongo	SDN No. 220 Pombakka	
4.	Masamba	SDN No. 103 Karawak	SDN No. 221 Balakala	
5.	Malangke	SDN No. 140 Lumu-Lumu	SDN No. 222 Birue	
6.	Sukamaju	SDN No. 174 Sukadamai	SDN No. 223 Sukaharapan	
7.	Sukamaju	SDN No. 185 Paomacang	SDN No. 224 Lino	
8.	Bone-Bone	SDN NO. 198 Karang	SDN No. 225 Bantimurung	

BUPATI LUWU UTARA,



H. M. LUTHFI A. MUTTY